



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG PENETAPAN BIAYA PEMULANGAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMASUKI BATAS USIA PENSIUN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran : 1 (Satu).

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a . bahwa sebagai penghargaan atas pengabdian dan dalam rangka meningkatkan dan menjaga kesejahteraan pegawai negeri sipil yang memasuki usia pensiun, perlu diberikan penghargaan kepada pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten yahukimo dalam bentuk biaya pemulangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran negara Republik indonesia nomor 4456;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 4 Pebruari 2008;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiunan Pokok, Pensiunan PNS dan Janda/ dudanya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan biaya pemulangan kepada pegawai negeri sipil daerah, Yang Memasuki Batas Usia Pensiun sebagaimana pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Biaya Pemulangan Pegawai Negeri sipil Sebagaimana Dimaksud DIKTUM KESATU dapat diberikan dalam bentuk uang;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2014;.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan,

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

**NAMA-NAMA PENERIMA BIAYA PEMULANGAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG
MEMASUKI BATAS USIA PENSIUN**

No.	NAMA/ NIP	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	Drs. ROBBY LONGKUTOY, MM. Nip: 19530303197405 1001	Rp. 50.000.000,-	SEKDA KABUPATEN YAHUKIMO
2.	Drs. NASYUN MANUARON. Nip: 195311221971 01 1001	Rp. 50.000.000,-	SEKDA KABUPATEN YAHUKIMO
3.	SEPTHINUS BOERDAM Nip: 19530902197401 1 007	Rp. 50.000.000,-	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo
4.	DEMIANUS HUKUBUN, ST Nip: 19561226198003 1016	Rp. 25.000.000,-	Sekretaris Dinas Pertambangan Kabupaten Yahukimo

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 84 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENETAPAN BIAYA PEMULANGAN KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL YANG MEMASUKI BATAS USIA PENSIUN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO**

Lampiran : 1 (Satu).

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa sebagai penghargaan atas pengabdian dan dalam rangka meningkatkan dan menjaga kesejahteraan pegawai negeri sipil yang memasuki usia pensiun, perlu diberikan penghargaan kepada pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten yahukimo dalam bentuk biaya pemulangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran negara Republik indonesia nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 4 Pebruari 2008;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiunan Pokok, Pensiunan PNS dan Janda/ dudanya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan biaya pemulangan kepada pegawai negeri sipil daerah, Yang Memasuki Batas Usia Pensiun sebagaimana pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Biaya Pemulangan Pegawai Negeri sipil Sebagaimana Dimaksud DIKTUM KESATU dapat diberikan dalam bentuk uang;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2014;.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan,

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 17 September 2014

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ONES PAHABOL

MUSTAN
PENATA Tk.I
NIP. 19681221 200312 1 005

**NAMA-NAMA PENERIMA BIAYA PEMULANGAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG
MEMASUKI BATAS USIA PENSIUN**

No.	NAMA/ NIP	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	Drs. ROBBY LONGKUTOY, MM. Nip: 19530303197405 1001	Rp. 50.000.000,-	SEKDA KABUPATEN YAHUKIMO
2.	Drs. NASYUN MANUARON. Nip: 195311221971 01 1001	Rp. 50.000.000,-	SEKDA KABUPATEN YAHUKIMO
3.	SEPTHINUS BOERDAM Nip: 19530902197401 1 007	Rp. 50.000.000,-	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo
4.	DEMIANUS HUKUBUN, ST Nip: 19561226198003 1016	Rp. 25.000.000,-	Sekretaris Dinas Pertambangan Kabupaten Yahukimo

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

**MUSTAN
PENATA Tk.I
NIP. 19681221 200312 1 005**

**BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ONES PAHABOL**